



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tempat usaha yang aman, nyaman, produktif, maka diperlukan pengaturan pedagang kaki lima untuk memperoleh perlindungan, penataan dan pembinaan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 1999 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

dan

**BUPATI GOWA.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GOWA TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.

5. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa di tempat umum.
6. Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Usaha adalah kegiatan jual beli barang, jasa dan makanan.
8. Alat adalah sarana yang digunakan dalam melakukan usaha.
9. Pemegang izin adalah orang yang diberi izin untuk melakukan usaha dagang di tempat umum.
10. Penataan adalah pengaturan letak dan lokasi pedagang kaki lima sehingga terlihat rapi, indah, teratur dan aman.
11. Pembinaan adalah pemberian nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan aturan yang ada.
12. Penyuluhan adalah serangkaian tindakan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima menyangkut Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta aturan lain yang berhubungan dengan pedagang kaki lima.
13. Pengawasan adalah serangkaian tindakan mengawasi kegiatan pedagang kaki lima.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Berkelanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Perlindungan kepentingan umum;
- f. Kepastian hukum dan keadilan.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima bertujuan untuk mewujudkan tempat usaha yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, menata, mengatur dan menarik retribusi serta mengawasi tempat usaha pedagang kaki lima.

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan terselenggaranya usaha pedagang kaki lima sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan kemampuan daerah.

### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima**

#### **Pasal 6**

Setiap pedagang kaki lima berhak mendapatkan lokasi tempat usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang kaki lima wajib menggunakan izin penggunaan tempat usaha.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima;
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

#### **BAB IV PENATAAN TEMPAT USAHA**

##### **Pasal 8**

- (1) Tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta rencana tata ruang kota.
- (3) Pengaturan letak lokasi pedagang kaki lima ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V PEMBINAAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, Bupati dapat memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Tata cara pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB VI PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pedagang kaki lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 diberikan peringatan satu kali.
- (2) Apabila pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Pemerintah Daerah berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang digunakan.
- (3) Pedagang kaki lima yang melakukan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan surat peringatan pertama sampai ketiga oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) hari setelah surat pernyataan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3), belum dilaksanakan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang digunakan dan pencabutan izin penggunaan tempat usaha.
- (5) Dalam hal barang dagangan yang karena sifatnya cepat berubah, rusak, busuk atau dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pemusnahan.

##### **Pasal 11**

Pengawasan atas penyelenggaraan usaha pedagang kaki lima, ditugaskan kepada unit kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau memotret seseorang;
  - e. Mengambil sidik jari dan / atau memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pedagang kaki lima yang telah melakukan usaha di tempat usaha umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat melakukan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin Pemerintah Daerah sepanjang tempat umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2009



H. AN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,



H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2009 NOMOR 5

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009

### TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupan para pedagang kaki lima semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gowa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
2. Mengingat pertumbuhan pedagang kaki lima telah dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat-pusat keramaian terutama pada tempat-tempat umum antara tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan alun-alun sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, maka dipandang perlu untuk ditata dan dibina.
3. Perlindungan, pembinaan, penataan dan pengembangan yang lebih efisien terhadap pedagang kaki lima agar semakin sejahtera serta adanya kepastian hukum perlu dilakukan dalam rangka perwujudan asas kekeluargaan dalam kehidupan perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pola Dasar pembangunan Kabupaten Gowa.

4. Oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang umumnya bermodal kecil dan berpendapatan rendah serta melakukan penataan dan pembinaan termasuk perlindungan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal.
5. Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana diatur dalam rencana umum tata ruang wilayah, maka perlu diadakan pengaturan agar tetap terjaga ketertiban, kerapian, keindahan, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keamanannya serta tetap dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya.
6. Pengaturan yang bersifat penataan meliputi perlindungan, pembinaan dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan usaha dengan menempati tempat usaha yang lebih baik dan tidak menjadi salah satu sumber timbulnya permasalahan sosial termasuk ketentraman dan ketertiban umum.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Huruf a

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan kesinambungan" adalah bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keserasian dengan pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung dengan memperhatikan kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan mengoptimalkan lokasi tempat usaha serta menjamin terwujudnya

lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perlindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diselenggarakan dengan berdasarkan hukum/ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hukum dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Pasal 3 : (1) Cukup jelas

(2) Dalam penetapan persyaratan perlu dipertimbangkan kemampuan pedagang kaki lima.

Pasal 4 : (1) Peringatan yang diberikan dapat tertulis atau lisan, apabila peringatan diberikan secara lisan, petugas harus membuat

catatan yang berisi hari, tanggal, jam, tempat dan kepada siapa peringatan tersebut diberikan, tindakan terhadap pedagang kaki lima dapat dilakukan secara langsung apabila kepentingan menghendaki.

- (2) - Dalam hal terjadi penyitaan kepada pedagang kaki lima yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyitaan
- Yang dimaksud dengan alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan kegiatan.
- Segala resiko kerusakan akibat penyitaan barang menjadi tanggung jawab pedagang kaki lima yang bersangkutan.
- (3) Sampai dengan (5) cukup jelas.

Pasal 5 : (1) Pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan termasuk dalam hal tata cara penggunaan hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

(2) cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10: Pemberian hak lebih dahulu tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam pemberian izin.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2009 NOMOR 5